



P U T U S A N

Nomor : 231 / G / 2019 / PTUN – Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

CV. RIZKY AULIA, Berdasarkan Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Rizky Aulia Nomor 01, tanggal 02 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, dan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Rizky Aulia Nomor :AHU-0003061-AH.01.15 Tahun 2019, tanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini bertindak dan diwakili oleh Direkturnya : **ZUL AFKAR SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jl. Kenari XIII No.575 Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

1. Dr. AZWIR AGUS, S.H.,M.Hum;
1. ERWIN ADHANTO, S.H;
2. KHAIRUN NA"IM, S.H.,M.H;
3. BAMBANG INDRA GUNAWAN, S.H.M.Hum;
4. Drs. SOEPRIATMONO P, S.H.,M.H.,M.Psi;
5. OSKAR LEONARDO S. TAMPUBOLON, S.H.

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya, berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
AZWIR, HADI & PARTNERS, berkantor di Jln. Glugur
Nomor 43 Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal **12 Agustus 2019** dan
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal **15 Oktober**
2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- L A W A N -----
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN, BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA,

SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHAN BATU, PEKERJAAN REHABILITASI
JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI RAWA (D.I.R) SEI
NAHODARIS KECAMATAN PANAI TENGAH,
berkedudukan di Jalan Statistik No. 1, Rantauprapat,
Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini
telah memberi Kuasa Khusus kepada :

1. H. DANIAL SYAH, S.H.,M.H.
2. MASITA HASIBUAN, S.H.
3. BAHRI PASARIBU, S.H.
4. SUIDIA CECILIA KUSNO, S.H.

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat baik sendiri-sendiri maupun bersama sama,
berkantor di Law Office "**DANIIL SYAH & amp;**
ASSOCIATES", beralamat di Jalan Mandala By Pass No.
29-A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan, Berdasarkan **Surat Kuasa**
Khusus tanggal **03 Oktober 2019**, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 231/Pen.MH/2019/PTUN-MDN, tanggal **21 Agustus 2019**, Tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 231/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal **21 Agustus 2019**, Tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan**;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 231/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal **29 September 2019**, Tentang **Penetapan Hari Persidangan Pertama**;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **21 Agustus 2019**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal **21 Agustus 2019**, Nomor : **231/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **25 September 2019**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yaitu :

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), Nomor 027/020/BAHP/UKPBJ/2019, tanggal 11 Juli 2019, Kode Tender : 1858481, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, Nama Tender : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah.

B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

- Bahwa berdasarkan defenisi dalam ketentuan di atas, maka Objek Gugatan adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 027/020/BAHP/UKPBJ/2019, tanggal 11 Juli 2019, Kode Tender : 1858481, Tender : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kec.Panai Tengah. yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS. Atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Tahun Anggaran 2019 bersifat *konkrit, individual, dan final* dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Gugatan *a quo secara yuridis normatif* bersifat *Konkrit* karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan. Unsur konkretnya terdapat dalam Objek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 027/020/BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 11 Juli 2019, Kode Tender : 1858481, Tender : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kec.Panai

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah. yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS.
2. Bahwa Objek Gugatan *a quo* bersifat individual karena Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/020/BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 3.439.889.749,45,- berdasarkan data yang diumumkan oleh Tergugat II dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE <http://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc>, dan selanjutnya pada huruf B angka 5, nama penyedia barang /jasa sebagai calon pemenang lelang adalah CV. REQUEL HFS atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Tahun Anggaran 2019 (**Objek Gugatan**) dan selanjutnya nama penyedia jasa sebagai calon pemenang lang adalah CV. REQUEL HFS atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Tahun Anggaran 2019. Unsur ini, Penggugat selaku badan usaha atau orang perseorangan selaku penyedia jasa.
3. Bahwa penerbitan Objek Gugatan merupakan tindakan faktual dari Tergugat sebagai dasar penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat yang sudah final, sehingga dengan demikian secara yuridis Objek Gugatan telah memenuhi unsur final.
4. Bahwa Objek Gugatan *a quo* telah jelas Penggugat digugurkan/tidak diluluskan dalam pelelangan tersebut dan menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat diperlakukan secara tidak patut/wajar dan adil tanpa alasan/dasar hukum sebagaimana yang ditegaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 43

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Dokumen Pemilihan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam pemilihan penyediaan. Maka Tergugat kemudian melakukan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang diimplimentasikan oleh Tergugat dalam Standar Dokumen Pengadaan Elektronik untuk Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Tahun Anggaran 2019.

5. Bahwa Objek Gugatan *a quo* yang diterbitkan tersebut telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian, yakni Penggugat telah dirugikan dari pelaksanaan proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa dengan demikian, Objek Gugatan *a quo* adalah Penetapan Tata Usaha Negara diatas yang telah memenuhi unsur *konkret, individual dan final* sebagai suatu Keputusan dan/atau Penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*".
- Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyatakan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
- Bahwa berdasarkan uraian peraturan tersebut diatas, maka cukup jelas Para Tergugat menetapkan penyedia jasa / pemenang lelang dan secara struktural melekat pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Labuhan Batu adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan dalam gugatan ini, dengan tegas menolak Surat Keputusan Para Tergugat *a quo* yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah merupakan "Sengketa Tata Usaha Negara".

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *"bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara"*.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang yurisdiksinya mencakupi apabila tempat kedudukan Para Tergugat lebih dari satu maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka berdasarkan Pasal 47 dan 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, yakni *"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"*. Dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini.

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

- Bahwa Penggugat adalah badan usaha atau orang perseorangan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 21 tanggal 17 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Jo. Akta Pengeluaran dan Pemasukan serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 34 tanggal 14 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris di Kota Medan, Jo. Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 09 tanggal 07 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, Jo. Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 01 tanggal 02 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, Akta Penyesuaian Anggran dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 11 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Nurainun,S.H.,M.Kn, Jo. Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran C.V. RIZKY AULIA (RA) Nomor AHU-0003061-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang masud dan tujuan perseroan adalah :

- a. Bertindak sebagai leveransir, grossir, distributor/supplier, komisioner, perwakilan dari perusahaan atau badan hukum lain baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, pabrik-pabrik, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, saluran air/irigasi, drainase dan jaringan pengairan, landasan dan lokasi pengeboran darat, bendungan dan perpipaan, atau bertindak sebagai general contractor.
- c. Mengusahakan perdagangan umum, termasuk import dan ekspor dagang pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi.
- d. Berusaha dibidang industri dan kerajinan tangan dalam arti kata seluas-luasnya serta memperdagangkan hasil-hasilnya.
- e. Berusaha dibidang perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta mengerjakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha-usaha tersebut.
- f. Berusaha dibidang pengangkutan atau transport dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang dari tempat yang satu ketempat yang lain.
- g. Berusaha dibidang biro jasa dalam arti kata seluas-luasnya (kecuali dalam bidang biro perjalanan umum dan konsultasi bantuan hukum).
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan *a quo*, dengan tujuan untuk menetapkan pemenang lelang dalam Pengadaan Barang / Jasa

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV. REQUEL HFS atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut diatas, dan telah merugikan Penggugat sebagai penawar terendah (seharusnya menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran CV. REQUEL HFS (Pemenang Lelang) dengan CV. RIZKY AULIA nominal sebesar Rp. 125.915.511,91,00,- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus sebelas koma sembilan puluh satu rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (CV. Requel HFS Rp. 3.439.889.749,45,- dan CV. Rizky Aulia Rp. 3.313.971.237,54-).

Maka kemudian atas terbitnya Objek Gugatan yang merugikan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa atau disertai dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.”

- Bahwa Objek Gugatan *a quo* yang bermaksud melakukan evaluasi dan penilaian dan kemudian menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Metode Harga Terendah Sistem Gugur data yang diumumkan oleh Tergugat dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE <http://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4>, tindakan Tergugat telah memenuhi serta mencakup tindakan faktual Tergugat dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat, dengan sifat final.

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 027/020/BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 11 Juli 2019, Kode Tender : 1858481, Tender : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kec.Panai Tengah. Tahun Anggaran 2019. yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS. Terbit dan berakibat kerugian terhadap kepentingan dan nama baik Penggugat karena seharusnya dengan penggunaan Metode Harga Terendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, maka seharusnya Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang lelang/tender yang memenuhi kualifikasi dari 8 (delapan) badan usaha yang dinyatakan lulus melakukan penawaran atas tender yang dilakukan Tergugat ;

- Bahwa dengan demikian, oleh karena alasan-alasan yuridis diatas, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum atas terbitnya Objek Gugatan yang berakibat merugikan kepentingan hukum Penggugat, dan dalam hal ini Penggugat menempuh dan mengajukan gugatan perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

D. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa pada awalnya Penggugat mengetahui mengenai Objek Gugatan yaitu dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE<http://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4>, pada tanggal 11 Juli 2019 sesuai dengan jadwal yang telah tercantum dan ditentukan didalam

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE

Kabupaten Labuhan Batu.

- Bahwa oleh karena Objek Gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 11 Juli 2019, maka Penggugat melakukan Sanggahan Pemenang Lelang dengan Surat Penggugat Nomor : 42/S/CV-RA/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.
- Bahwa terhadap Sanggahan yang dilakukan Penggugat, maka Tergugat menjawab Surat Sanggahan Penggugat tersebut dengan Surat Tergugat Nomor : 027/020/JS/UKPBJ/2019 tanggal 16 Juli 2019, yang isinya menyatakan *"bahwa dalam hal paket pekerjaan ini penawaran saudara dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis dengan alasan yaitu : Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan (tahapan pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian metode kerja dengan peralatan utama, kesesuaian metode kerja dengan spesifikasi teknis/volume pekerjaan tidak dijelaskan). Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak disampaikan serta identifikasi, program sasaran K3 tidak diuraikan sesuaikan dengan dokumen LDP"*.
- Bahwa atas surat sanggahan dari Penggugat dan Jawaban atas sanggahan dari Tergugat maka Penggugat telah melakukan/menempuh upaya administratif sebagai bentuk upaya keberatan/sanggahan yang juga diatur dalam ketentuan hukum ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab V Tenggang Waktu Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan dengan jelas :
 - (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat*

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya

- Bahwa dengan demikian diperkuat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa, maka tenggang waktu gugatan dalam perkara ini masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga patut dan layak menurut hukum gugatan ini dapat diterima.

E. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN

- Bahwa Penggugat adalah badan usaha atau orang perseorangan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 21 tanggal 17 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Jo. Akta Pengeluaran dan Pemasukan serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 34 tanggal 14 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris di Kota Medan, Jo. Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 09 tanggal 07 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, Jo. Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 01

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, Akta Penyesuaian Anggaran dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 11 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Nurainun,SH.,M.Kn, Jo. Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran C.V. RIZKY AULIA (RA) Nomor AHU-0003061-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi

Hukum Umum, yang masud dan tujuan perseroan adalah :

- a. bertindak sebagai leveransir, grossir, distributor/supplier, komisioner, perwakilan dari perusahaan atau badan hukum lain baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, pabrik-pabrik, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, saluran air/irigasi, drainase dan jaringan pengairan, landasan dan lokasi pengeboran darat, bendungan dan pepipaan, atau bertindak sebagai general contractor.
- c. Mengusahakan perdagangan umum, termasuk import dan ekspor dagang pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi.
- d. Berusaha dibidang industri dan kerajinan tangan dalam arti kata seluas-luasnya serta memperdagangkan hasil-hasilnya.
- e. Berusaha dibidang perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta mengerjakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha-usaha tersebut.
- f. Berusaha dibidang pengangkutan atau transport dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang dari tempat yang satu ketempat yang lain.
- g. Berusaha dibidang biro jasa dalam arti kata seluas-luasnya (kecuali dalam bidang biro perjalanan umum dan konsultasi bantuan hukum).
- Bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan *"Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak"*. Demikian juga didalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan *"Penyedia jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak"*.

- Bahwa Penggugat sebagai penyedia barang/jasa mengetahui adanya Pengumuman Pelelangan Kegiatan Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Tahun Anggaran 2019 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhan Batu melalui Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan UKPBJ Kabupaten Labuhan Batu Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa aplikasi server <http://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4>, dengan jadwal lelang sebagai berikut :

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	23 Juni 2019 20:00	28 Juni 2019 23:59	Tidak ada
2.	Download Dokumen Pemilihan	23 Juni 2019 21:00	28 Juni 2019 23:59	Tidak ada
3.	Pemberian Penjelasan	26 Juni 2019 09:00	26 Juni 2019 11:00	Tidak ada
4.	Upload Dokumen Penawaran	27 Juni 2019 08:00	03 Juli 2019 23:59	2 kali perubahan
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	04 Juli 2019 00:01	07 Juli 2019 23:59	2 kali perubahan
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, teknis dan Harga	04 Juli 2019 10:00	08 Juli 2019 18:00	3 kali perubahan
7.	Pembuktian Kualifikasi	09 Juli 2019 08:00	11 Juli 2019 01:00	4 kali perubahan
8.	Penetapan Pemenang	11 Juli 2019 01:01	11 Juli 2019 07:59	3 kali perubahan
9.	Pengumuman Pemenang	11 Juli 2019 01:01	11 Juli 2019 07:59	3 kali perubahan
10.	Masa Sanggah	11 Juli 2019 08:00	17 Juli 2019 16:30	1 kali perubahan
11.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18 Juli 2019 08:00	18 Juli 2019 23:59	1 kali perubahan
12.	Penandatanganan Kontrak	19 Juli 2019 08:00	19 Juli 2019 23:59	1 kali perubahan

- Bahwa Penggugat selaku badan usaha atau orang perseorangan sebagai penyedia barang/jasa ada mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris
- Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panai Tengah Tahun Anggaran 2019 melalui Website LPSE <http://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4>, pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu, dengan Kode Tender 1858481, Kategori Pekerjaan Kostruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur untuk Tahun Anggaran APBD 2019 dan Nilai Pagu Paket Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) serta Nilai HPS Paket Rp. 3.799.999.999,92,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh dua rupiah) yang diumumkan oleh Tergugat.

- Bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut, selanjutnya Penggugat segera dan telah melengkapi segala dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan proses pelaksanaan pelelangan, dan pada tahap Pembukaan Penawaran didalam Pelelangan Paket Pekerjaan tersebut telah diikuti 56 (lima puluh enam) Peserta Lelang, dan dari 56 (lima puluh enam) Peserta, yang mendaftar terdapat 8 (delapan)

Peserta yang memasukkan Dokumen, yakni :

- a. CV. REQUEL HFS dengan Nilai Penawaran Rp. 3.439.889.749,45,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma empat puluh lima rupiah).
- b. CV. SETIA BUDI PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp. 3.610.000.000,00 (tiga milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- c. CV. PUTRA PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp. 3.527.099.480,21,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh koma dua puluh satu rupiah).

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. CV. KEFINDO PUTRA MANDIRI dengan Nilai Penawaran Rp. 3.409.917.995,00 (tiga milyar empat ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- e. CV. RIZKY AULIA dengan Nilai Penawaran Rp. 3.313.971.237,54,00 (tiga milyar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah).
- f. CV. WIJAYA PRATAMA dengan Nilai Penawaran Rp. 3.305.999.999,98 (tiga milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah).
- g. CV. RAFISA dengan Nilai Penawaran Rp. 3.285.536.442,89 (tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua koma delapan puluh sembilan rupiah).
- h. CV. LAMMARISI dengan Nilai Penawaran Rp. 3.160.889.439,18 (tiga milyar seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma delapan belas rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 027/020/BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 11 Juli 2019, maka oleh Tergugat telah mengumumkan dan menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS dengan harga penawaran terkoreksi Rp.3.439.889.749,45,00.
- Bahwa terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 027/020/BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang tetap menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS dengan harga penawaran terkoreksi Rp.3.439.889.749,4500, kemudian selanjutnya Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan Lelang pada tanggal 11 Juli 2019 dengan Nomor Surat : 42/S/CV-RA/VII/2019 dan surat Penggugat tersebut telah pula dijawab oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor Surat : 027/020/JS/UKPBJ/2019 telah menyatakan hal paket pekerjaan ini penawaran saudara dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis dengan alasan yaitu : Metode Pelaksanaan tidak

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan penguasaan pekerjaan (Tahapan Pelaksanaan, kesesuaian metode kerja dengan peralatan utama, kesesuaian metode kerja dengan spesifikasi teknis/volume pekerjaan tidak dijelaskan). Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak disampaikan serta identifikasi, program sasaran K3 tidak diuraikan sesuaikan dengan dokumen LDP.

- Bahwa setelah Tergugat mengumumkan Objek Gugatan, maka selanjutnya Tergugat dengan tujuan untuk menetapkan pemenang lelang dalam Pengadaan Barang / Jasa atas nama CV. REQUEL HFS atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut diatas, dan telah merugikan Penggugat sebagai penawar terendah (menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran CV. REQUEL HFS (Pemenang Lelang) dengan CV. RIZKY AULIA nominal sebesar Rp. 125.915.511,91,00,- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus sebelas koma sembilan puluh satu rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (CV. REQUEL HFS Rp. 3.439.889.749,45,- dan CV. RIZKY AULIA Rp. 3.313.971.237,54-).
- Bahwa selaku penawar terendah pertama, seharusnya menjadi pemenang pertama, akan tetapi oleh Tergugat dinyatakan gugur/tidak lulus karena alasan Metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dilapangan, padahal didalam Dokumen Penawaran Pekerjaan yang diajukan Penggugat ic. CV. RIZKY AULIA telah menguraikan secara jelas dan rinci terkait Metode Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan dan telah sesuai dengan item-item pekerjaan yang biasa dikerjakan dilapangan dalam pekerjaan irigasi. Dan disamping itu pula Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Dana No. 47/KCK01-KCPO23/SKDD/2019 tanggal 27 Juni 2019 dari PT. Bank SUMUT maupun dokumen yang terkait dengan pekerjaan tersebut.

- Bahwa dengan demikian alasan CV. RIZKY AULIA ic. Penggugat digugurkan/tidak lulus oleh Tergugat hanya mengada ngada dan atau tanpa dasar/alasan hukum dan malahan telah mengabaikan surat dukungan yang diterima oleh Penggugat maupun metode pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang telah diajukan oleh Penggugat. Dan alasan pengguguran/tidak lulus adalah merupakan sesuatu hal yang sangat dicari cari lobang lobang untuk menggugurkan Penggugat sebagai pemenang lelang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjelaskan secara rinci kepada Penggugat metode pelaksanaan pada item mana yang tidak menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dilapangan, dan demikian juga Tergugat juga tidak pernah menjelaskan apakah perusahaan yang dimenangkan sudah memenuhi semua persyaratan yang ada dalam dokumen lelang seperti menjabarkan item pekerjaan didalam metode pelaksanaan sesuai dengan yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BOQ) ;
- Bahwa perlakuan Para Tergugat terhadap Penggugat pada pelaksanaan Pelelangan tersebut sangat terasa keberpihakan Tergugat dengan pihak CV. REQUEL HFS dan jelas jelas menyalahgunakan wewenang yang ada padanya , hal ini Penggugat dapat ungkapkan dalam beban pembuktian bahwa dalam proses lelang telah terjadi penyimpangan kewenangan dalam pelaksanaan pelelangan tersebut.
- Bahwa disamping itu pula Penggugat merasa dalam pelaksanaan pelelangan ternyata tidak dilakukan secara kompetitif bersaing oleh Tergugat, jelas jelas persaingan usaha tidak sehat dan sangat nampak /kentara keberpihakan Para Tergugat ,Oleh karena itu prosedur melalui upaya administrasi ditempuh Penggugat terhadap objek gugatan yang

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari akibat perbuatan administrasi yang dilakukan oleh

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara *a quo*.

- Bahwa kemudian setelah Tergugat mengumumkan Objek Gugatan Maka Penggugat menyurati dengan Surat Sanggahan Nomor Surat Penggugat Nomor : 42/S/CV-RA/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019., yang substansi surat tersebut adalah keberatan Penggugat karena tidak diundang dalam acara pembuktian dan klarifikasi dan surat Penggugat tersebut seharusnya disikapi dengan melakukan Klarifikasi Ulang oleh Tergugat karena tidak mengundang Penggugat untuk Tahap Pembuktian Kualifikasi dan atas hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maka seharusnya melakukan mekanisme evaluasi ulang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa atas surat sanggahan Penggugat pada tanggal 11 Juli 2019 tersebut Tergugat tidak melakukan evaluasi penawaran ulang, yang seharusnya apabila ada sanggahan keberatan atas penawaran yang gagal maka Tergugat sudah seharusnya melakukan evaluasi penawaran ulang atau Klarifikasi Ulang hal ini jelas diatur pada Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Ayat 2 : Tender/Seleksi gagal dalam hal :

(a). Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi.

(b).....

(d) ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Ayat 6 : Tindak lanjut dari tender/ seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Pokja Pemilihan segera melakukan :

a. Evaluasi Ulang.

b. penyampaian penawaran ulang

c. tender /seleksi ulang ;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tidak dilakukannya mekanisme Evaluasi Ulang oleh Tergugat maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6) yang menegaskan bahwa penerapan evaluasi ulang, penawaran ulang serta tender / seleksi ulang adalah sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa didalam pelaksanaan lelang Tergugat telah mengabaikan tahapan koreksi aritmatik dimana Penggugat mengajukan nilai penawaran terendah kedua akan tetapi CV. REQUEL HFS menjadi pemenang dengan nilai penawaran tertinggi dan Tergugat tidak melalui tahapan untuk mengundang klarifikasi dan negosiasi terhadap evaluasi teknis yang dipermasalahkan terhadap Penggugat.
- Bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi :
 - a. Administrator system elektronik
 - b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna, dan
 - c. Unit layanan pengguna
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan klarifikasi oleh unit layanan klarifikasi dan verifikasi terhadap pengguna yaitu Penggugat terhadap tahap evaluasi teknis dan evaluasi harga.
- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Tergugat untuk mendapatkan 8 (delapan) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, bahwa Tergugat tidak melakukan koreksi, verifikasi dan klarifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dengan benar dimana menetapkan pemenang kedalam pengumuman lelang yang tidak lolos dalam penawaran harga, sementara ketentuan dalam dokumen pengadaan hanya untuk mendapatkan 8 (delapan) penawaran terendah dalam evaluasi harga dalam LPSE dan evaluasi teknis, dan personel inti bahwa Penggugat telah memenuhi apa yang disyaratkan didalam dokumen pengadaan akan tetapi oleh Tergugat.
- Bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Gugatan adalah terbukti melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan alasan hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dengan tidak dilakukannya klarifikasi ulang pada penawaran dan teknis dalam pelelangan sampai saat ini, maka Penerbitan Keputusan Pengumuman Pemenang Lelang/Objek Gugatan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan prinsip kehati-hatian, azas transparansi dan azas akuntabilitas.

Hal ini terlihat terhadap pelanggaran Pasal 39 jo Pasal 67 dan Pasal 51 ayat 2 dan ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

b. Bahwa dengan tidak dilakukannya klarifikasi dan kualifikasi terhadap kemampuan personil inti yang diajukan oleh Penggugat terhadap proses lelang, sedangkan fakta hukumnya diterbitkan Objek Gugatan maka hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap azas keterbukaan (fair play), azas proporsional dan profesional didalam penerbitan pengumuman lelang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, patut dan sangat beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada Objek Gugatan dan kemudian memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek gugatan.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, tindakan Tergugat merupakan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang Perubahan atas

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa oleh sebab itu telah beralasan hukum Objek Gugatan (*objectum litis*) mohon dinyatakan batal atau tidak sah dengan mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dalam perkara ini untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), Nomor 027/020/BAHP/UKPBJ/ 2019 tanggal 11 Juli 2019, Kode Tender : 1858481, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, Nama Tender : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kec.Panai Tengah.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), Nomor 027/020/BAHP/UKPBJ/ 2019 tanggal 11 Juli 2019, Kode Tender : 1858481, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, Nama Tender : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kec.Panai Tengah.

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **15 Oktober 2019**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali nantinya ada diakui dengan tegas disini ;
2. Bahwa Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 027/020/BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 11 Juli 2019, Kode Tender : 1858481, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, Nama Tender : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kec. Panai Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat, bukan merupakan sebuah Keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yang langsung berlaku sejak diterbitkannya Objek Sengketa tersebut ;
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang No.51 tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat **kongkret, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
4. Bahwa Objek Sengketa tersebut belum bersifat kongkret, individual dan final karena Objek Sengketa tidak langsung berlaku sejak dikeluarkannya, Penggugat masih dapat melakukan Sanggah dan Sanggah Banding atas Objek Sengketa, sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karenanya jelas objek sengketa belum final ;
5. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan sanggahan pada tanggal 11 Juli 2019 melalui Surat Penggugat Nomor : 42/S/CV-

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RA/VII/2019 dan Tergugat telah pula menjawab saghan Penggugat melalui suratnya No.027/020/JS/UKPBJ/2019 akan tetapi Penggugat tidak menempuh upaya administratif secara keseluruhan yakni melaksanakan Sanggah Banding sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Objek Sengketa prematur untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi diatas juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian urian pokok perkara ini, sehingga nantinya tidak akan diuraikan lagi disini ;
2. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yakni Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 027/020/BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 11 Juli 2019, Kode Tender : 1858481, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, Nama Tender : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kec. Panai Tengah ;
3. Bahwa Tergugat juga menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/020/BAPP/UKPBJ/2019 tanggal 11 Juli 2019 terhadap CV. REQUEL HFS dikarenakan CV. REQUEL HFS lulus semua tahapan evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan sistem evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur ;
4. Bahwa Penggugat termasuk salah satu peserta tender yang ikut tetapi tidak lulus pada tahapan evaluasi teknis disebabkan metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan (tahapan pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian metode kerja dengan peralatan utama, kesesuaian metode kerja dengan spesifikasi teknis/volume pekerjaan tidak dijelaskan). Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Manajemen Resiko tidak

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan serta diidentifikasi program sasaran K3 tidak diuraikan

sesuai dengan dokumen LDP ;

5. Bahwa penawaran terendah dalam dokumen penawaran tidak serta merta dinyatakan pemenang, karena untuk ditetapkan sebagai pemenang harus lulus evaluasi penawaran yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi, karena Penggugat tidak memenuhi hal tersebut diatas dengan demikian Penggugat dinyatakan tidak lulus ;
6. Bahwa ketidaklulusan Penggugat dituangkan dalam Objek Sengketa dan Penggugat mengajukan Sanggahan Pemenang Lelang pada tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana disebut dalam Surat No.42/S/CV-RA/VII/2019 dan Tergugat telah menjawab sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat No.027/020/JS/UKPBJ/2019 akan tetapi Penggugat tidak menempuh upaya administratif secara keseluruhan yakni melaksanakan Sanggah Banding sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga gugatan Penggugat prematur untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;
7. Bahwa Tergugat telah menjelaskan ketidaklulusan Penggugat dalam proses tender sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban sanggahan Tergugat No.027/020/JS/UKPBJ/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut :
 - Dalam klausul 29.14.c.2. Dokumen Pemilihan yaitu Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan ;
 - Dalam klausul 29.14.f. Dokumen Pemilihan yaitu Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercantum dalam LDP, yang memuat salah satunya adalah Pakta
- komitmen yang ditanda-tangani oleh wakil sah badan usaha ;
8. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses tender telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan sistem SPSE versi 4.3 dimana antara Tergugat dengan peserta tender tidak pernah berjumpa karena telah memakai sistem aplikasi. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya
9. keberpihaakan Tergugat kepada CV. REQUEL HFS tidak beralasan ; Bahwa evaluasi penawaran ulang dilakukan untuk tender / seleksi gagal sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak dapat dilakukan dikarenakan hal-hal yang menyebabkan tender / seleksi gagal tidak terdapat dalam proses pelaksanaan tender dalam perkara a quo ;
10. Bahwa melalui aplikasi SPSE 4.3 koreksi aritmatik secara otomatis dilakukan oleh sistem SPSE berdasarkan hasil koreksi aritmatik Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah. Tahap selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melakukan evaluasi (evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi), tahapan evaluasi dilakukan terhadap peserta yang telah lulus pada tahapan evaluasi sebelumnya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **16 Oktober 2019**;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan

Duplik tertanggal **23 Oktober 2019**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-11**, yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Print Out Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/020-BAHP/UKPBJ/ 2019, tanggal 11 Juli 2019, Kode tender : 1858481, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-1)**;
2. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Rizky Aulia" Nomor 21, tanggal 17 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-2)**;
3. Fotokopi Print Out dari sistem aplikasi Jadwal Tahapan-tahapan Tender (1858481) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.R), selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-3)**;
4. Fotokopi surat dari Tergugat Nomor 027/020/JS/UKPBJ/2019, tanggal 16 Juli 2019, perihal Jawabana Sanggahan Kode tender 1858481, an. CV. Rizky Aulia, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-4)**;
5. Fotokopi Surat dari Penggugat Nomor : 42/S/CV.RA/VII/2019, perihal Sanggahan Pemenang lelang, tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-5)**;
6. Fotokopi Dokumen Metode Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-6)**;
7. Fotokopi Surat Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-7)**;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan Pekerjaan, Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah Tahun Anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-8)**;

9. Fotokopi Surat Spesifikasi Teknis, Perusahaan CV. Rizky Aulia, mengikuti spesifikasi teknis, tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-9)**;

10. Fotokopi Data Peralatan Milik CV. Rizky Aulia pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-10)**;

11. Fotokopi Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi atas nama CV. Rizky Aulia, diterbitkan oleh Lembaga Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-11)**;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-25**, yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rantau Prapat, Nomor : 900/07/DPUPR-!/2019, perihal Permintaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-1)**;

2. Fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rantau Prapat, Nomor : 900/07/DPUPR-!/2019, perihal Permintaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-2)**;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Lembar Disposisi Bagian Pengadaan Barang/Jasa, tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-3)**;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Dokumen, tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-4)**;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Nomor : 027/012/PBJ/VI/2019, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-5)**;
6. Fotokopi Nota Dinas Nomor : 027/020/ND/UKPB/2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-6)**;
7. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sekretariat Daerah Nomor : 027/Und.Rev/PBJ/2019, perihal Undangan Rapat Revlu Dokumen Persiapan, tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-7)**;
8. Fotokopi Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 027/010/Pokja Kons.PUPR/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-8)**;
9. Fotokopi Berita Acara Penetapan Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/020-BAPDK/UKPBJ/2019 dan Nomor : 027/020-Pen.DP/UKPBJ-LB/2019, tanggal 22 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-9)**;
10. Fotokopi Tahap Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-10)**;
11. Fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan, Nomor : 027/20-BA.PENJ-DP/UKPBJ/2019, tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-11)**;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Berita Acara Adendum Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 027/020-Add-1-DP/UKPBJ-LB/2019, tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-12)**;
13. Fotokopi Lembar Evaluasi Administrasi, Lembar Evaluasi Kualifikasi dan Lembar Evaluasi Teknis yang tidak lulus (termasuk Penggugat), selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-13)**;
14. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/020BAEV/UKPBJ/2019, tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-14)**;
15. Fotokopi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/01-/BAEUKPBJ/2019, tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-15)**;
16. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/020/BAHP/UKPBJ/2019, tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-16)**;
17. Fotokopi Penetapan Pemenang, Nomor : 027/020/BAPP/UKPBJ/2019, tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-17)**;
18. Fotokopi Pengumuman Pemenang an. CV. Requel HFS, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-18)**;
19. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sekretaris Daerah Kelompok Kerja Pemilihan Nomor : 027/020/LAP.Pokja/UKPBJ/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-19)**;
20. Fotokopi Surat CV. Rizky Aulia Nomor : 42/S/CV.RA/VII/2019, perihal Sanggahan Pemenang Lelang, tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-20)**;
21. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan/Jasa Nomor : 027/020RA.STDP/UPBJ/2019, tanggal 23 Juli 2019 antara pihak yang menyerahkan (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan pihak yang menerima (Pejabat Pembuat Komitmen), selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-21)**;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Dokumen Penawaran CV. Requel HFS atas tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Tahun Anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-22)**;

23. Fotokopi Dokumen Penawaran CV. Rizky Aulia atas tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris Kec. Panai tengah Tahun Anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-23)**;

24. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-24)**;

25. Fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-25)**;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal **20 Nopember 2019**;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat tanggal 21 Agustus 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 25 September 2019 memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), Nomor 027/020/BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 11 Juli 2019, Kode Tender: 1858481, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, Nama Tender: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah (*vide bukti*, P-1=T-16);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengajukan eksepsi serta bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang terdapat dalam Jawaban Tergugat, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* dan gugatan Penggugat premature karena belum menempuh seluruh upaya administrative yang tersedia;

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut, sebagai berikut:

Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa dengan Nomor 027/020-BAHP/UKBJ/2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan yang diterbitkan Tergugat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa yang telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis, telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan kepada subjek hukum yang spesifik, telah memenuhi unsur final, karena Objek Sengketa adalah Keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang tidak dapat menjadi pemenang lelang/tender;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut patut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”

Menimbang, bahwa upaya administratif dalam lingkup pengadaan barang dan jasa diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Kontruksi ditambahkan Sanggah Banding.

Selanjutnya terkait dengan upaya administratif berupa sanggah serta sanggah banding dijelaskan secara khusus dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, pada Lampiran bagian 4.2.13 dan 4.2.14 sebagai berikut:

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

- 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya

persaingan usaha yang sehat; dan/atau

4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan

UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.

c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua

sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan

melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang,

atau pemilihan Penyedia ulang.

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja

Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan

hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
- 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada perundang-undangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan Upaya Administratif merupakan hal yang terlebih dahulu harus dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Sanggahan Lelang pada tanggal 11 Juli 2019 dengan Nomor Surat: 42/S/CV-RA/VII/2019; (*vide* bukti: P-5=T-20);

Menimbang, bahwa, atas surat sanggahan lelang yang diajukan oleh Penggugat telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 027/020/JS/UKPBJ/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang menjelaskan bahwa penawaran Penggugat dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis dengan alasan yaitu: Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan (Tahapan Pelaksanaan, kesesuaian metode pekerjaan dengan peralatan utama, kesesuaian metode kerja dengan spesifikasi teknis/volume pekerjaan tidak dijelaskan); (*vide* bukti: P-4);

Menimbang, bahwa setelah terbitnya jawaban sanggahan tersebut, Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tidak diajukannya sanggahan banding oleh

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dimaknai Penguat tidak menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia sebagaimana didalilkan Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dalam sengketa *a quo* telah ditetapkan Tergugat pada sistem aplikasi Jadwal Tahapan-Tahapan Tender (1858481) Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I.R) Sei-Nahodaris Kec Panai Tengah; (*vide* bukti P-3=T-10) yang mencantumkan tahapan masa sanggah dimulai pada 11 Juli 2019 sampai 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalam tahapan tender pada sistem aplikasi Jadwal Tahapan-Tahapan Tender (1858481) Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I.R) Sei-Nahodaris Kec. Panai Tengah, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tahapan-tahapan tersebut hanya mencantumkan masa sanggah yang dimulai pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 17 Juli 2019 dan tidak mencantumkan adanya tahapan sanggah banding sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena sanggah banding tidak dicantumkan sebagai salah satu tahapan dalam tahapan-tahapan tender *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak dimulainya tahapan tender *a quo* Tergugat tidak menyediakan kesempatan bagi para peserta pengadaan barang dan jasa untuk mengajukan sanggah banding;

Menimbang, bahwa olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dilaksanakannya sanggah banding oleh Penguat justru disebabkan karena Tergugat tidak menyediakan tahapan sanggah banding dalam tahapan-tahapan lelang tender *a quo*, atau dengan kata lain Penguat memang tidak dapat mengajukan sanggah banding, sehingga tidak adil apabila Penguat dibebankan kesalahan berupa tidak melakukan sanggah banding yang justru diakibatkan dari kesalahan Tergugat yang tidak mencantumkan sanggah banding sebagai salah satu tahapan yang dapat ditempuh oleh para peserta lelang tender pengadaan barang dan jasa;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah sanggah banding merupakan bagian dari Upaya Administratif yang terlebih dahulu harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sanggah banding diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia khususnya pada Lampiran bagian 4.2.13 dan 4.2.14 yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Kontruksi Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding, dan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan jaminan sanggah banding yang harus diserahkan oleh Penggugat sebesar 1% (satu persen) dari Harga Perkiraan Sementara (HPS), Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai upaya administratif yang tidak dibebani biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanggah banding dalam lingkup pengadaan barang dan jasa merupakan upaya hukum berbayar, sementara upaya administratif dalam lingkup Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat tidak dibebani biaya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sanggah banding dalam lingkup pengadaan barang dan jasa tidak dapat dimaknai sebagai banding administrasi sebagai bagian dari upaya administratif, dan oleh karenanya tidak ditempuhnya sanggah banding tersebut olehh Penggugat tidak dapat serta merta diartikan Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dikarenakan Penggugat telah mengajukan sanggahan dan telah dijawab oleh Tergugat, serta oleh karena Tergugat tidak mencantumkan sanggah banding sebagai salah satu tahapan pengadaan barang/jasa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat premature karena belum menempuh seluruh upaya administratif adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, selain karena eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak, dan tidak pula ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam pokok sengketa adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat, dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan Para Pihak, yakni sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Rizky Aulia Nomor 21 tanggal 17 Januari 2005, dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang (*Vide* Bukti P-2);
2. Bahwa telah terbit Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 027/012/PBJ/VI/2019 tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Rehabilitasi

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei-Nahodaris Kecamatan

Panai Tengah tanggal 17 Juni 2019 (*vide* bukti : T-5);

3. Bahwa Tergugat telah mengumumkan Tahap Tender Rehabilitasi Jaringan

Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei-Nahodaris Kecamatan Panai Tengah

(*vide* bukti, P-3=T-10);

4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yaitu Berita Acara Hasil

Pemilihan (BAHP), Nomor 027/020/BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 11 Juli

2019, Kode Tender: 1858481, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, Nama

Tender: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei

Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah (*vide* bukti, P-1=T-16);

5. Bahwa, terkait dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* sebagai

bentuk tahapan penetapan dan pengumuman pemenang yang diumumkan

melalui Layanan LPSE pada tanggal 11 Juli 2019 (*vide* bukti P-1=T-16),

Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan Lelang pada tanggal 11 Juli

2019 dengan Nomor Surat: 42/ S/ CV-RA/ VII/ 2019; (*vide* bukti: P-5=T-20)

6. Bahwa, atas surat sanggahan lelang yang diajukan oleh Penggugat telah

dijawab oleh Tergugat melalui surat nomor: 027/020/JS/UKPBJ/2019

tanggal 16 Juli 2019 yang menjelaskan bahwa penawaran Penggugat

dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis dengan alasan yaitu:

Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan

(Tahapan Pelaksanaan, kesesuaian metode pekerjaan dengan peralatan

utama, kesesuaian metode kerja dengan spesifikasi teknis/volume

pekerjaan tidak dijelaskan); (*vide* bukti: P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat ditetapkan sebagai (POKJA) Pemilihan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei-Nahodaris

Kecamatan Panai Tengah tanggal 17 Juni 2019 berdasarkan berupa Keputusan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten

Labuhan Batu Nomor: 027/012/PBJ/VI/2019 (*vide*: bukti T-5);

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan Kelompok Kerja Pemilihan diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 1 Angka 12

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Menimbang, bahwa kewenangan Pokja Pemilihan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan Pokja Pemilihan berwenang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia baik melalui tender maupun seleksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-5 dan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang menetapkan seluruh proses tahapan pemilihan/penyedia pengadaan barang dan jasa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei-Nahodaris Kec. Panai Tengah termasuk berwenang menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan Prosedur dan substansi dalam penerbitan objek sengketa berdasarkan atas dalil-dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan seharusnya penawar terendah yang menjadi pemenang pertama;

Menimbang, bahwa metode evaluasi penawaran diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 39 ayat (1)

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Sistem Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau c. Harga Terendah.

Ayat (4)

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis

Menimbang, bahwa metode evaluasi penawaran diatur lebih lanjut dalam Pasal 91 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 91 ayat (1) huruf j

Ketentuan lebih lanjut mengenai: j. Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 yang memuat tentang Berita Acara Pemberian Penjelasan, Metode Evaluasi yang digunakan oleh Tergugat dalam pengadaan barang dan jasa a quo adalah Harga Terendah Sistem Gugur;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai metode evaluasi diatur lebih lanjut pada Lampiran Bagian ke-3 nomor 6 angka 1 huruf c Peraturan Kepala Lembaga yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia yang menguraikan bahwa:

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 45



persyaratan teknis. Pada sistem Harga Terendah, penetapan pemenang dilakukan terhadap Peserta Tender yang memenuhi persyaratan administrasi teknis dan penawaran harga terendah. Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*). Evaluasi Teknis menggunakan sistem gugur (*pass and fail*) atau sistem gugur dengan ambang batas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka penentuan penetapan pemenang tidak dapat serta-merta memenangkan penawaran dengan harga terendah, namun haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi dan evaluasi teknis yang semuanya menggunakan sistem gugur, atau dengan kata lain pemenang pertama akan dipilih dari peserta dengan penawaran harga terendah diantara peserta-peserta yang telah lolos evaluasi administrasi teknis;

Menimbang, bahwa bukti T-14 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaran yang pada pokoknya menguraikan tentang tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melalui bukti T-14 Tergugat telah melaksanakan tahapan evaluasi dengan menguraikan nama peserta yang lolos tahap administrasi kemudian nama peserta yang tidak lolos tahap evaluasi teknis beserta keterangan secara jelas dan terakhir evaluasi harga, dimana Penggugat telah dinyatakan tidak lolos dalam evaluasi teknis (*vide*: bukti T-14, P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan seharusnya penawar terendah yang menjadi pemenang pertama adalah tidak beralasan hukum, mengingat Penggugat telah dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi teknis sehingga penawaran harga Para peserta termasuk Penggugat belum lagi dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang seharusnya atas sanggahan Penggugat, Tergugat melakukan mekanisme evaluasi penawaran ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, pada Lampiran bagian 4.2.13 dan 4.2.14 Majelis Hakim berpendapat bahwa evaluasi penawaran ulang dilakukan dalam hal sanggahan dibenarkan atau Tender/Seleksi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban sanggahan yang diterbitkan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sanggahan Penggugat telah dinyatakan salah/tidak diterima, dan oleh karenanya tidak diperlukan evaluasi ulang atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa bahwa tender/seleksi dinyatakan gagal sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 51 ayat (2) apabila pokja pemilihan/PPK sendiri yang menyatakan bahwa tender/tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta ataupun bukti yang menyatakan bahwa tender/seleksi Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sei-Nahodaris Kecamatan Panai Tengah telah gagal, maka Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengenai tindak lanjut dari tender/seleksi gagal tidak perlu untuk dilakukan, sehingga bukan termasuk rangkaian prosedur yang dapat membatalkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang seharusnya melakukan mekanisme evaluasi penawaran ulang adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak mengindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwasannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan dianggap tidak relevan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI

-- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 454.500,- (Empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari : **Senin**, Tanggal **2 Desember 2019**, oleh kami, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** dan **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : **Rabu**, Tanggal **4 Desember 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

dto

DEWI ROSMAWATI, S.H.

Biaya – biaya :

Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000.-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000.-
Surat-surat panggilan	Rp.	218.500.-
Biaya Materai	Rp.	6.000.-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000.-
PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	40.000.-

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 454.500,-

(Empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)